



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 213/Pdt.P/2019/PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : Juliati;
Tempat /Tanggal lahir : Batulohe / 17 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Agama : Islam
Alamat : Dsn Bontorannu Ds Batulohe Kec Bulukumpa Kab Bulukumba.

Selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 30 Oktober 2019 di bawah Register Nomor : 213/Pdt.P/2019/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

- ☐ Bahwa anak Pemohon atas nama **NURZIFA DENG MATARRING** tempat tanggal lahir Bontolohe 25 Mei 2007 sesuai kutipan pada Akte Lahir NO AL 805 0282913 tertanggal 16 agustus 2016
- ☐ Bahwa anak pemohon yang sebenarnya tidak sesuai dengan nama pemohon yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran pemohon dan kartu keluarga
- ☐ Bahwa nama anak Pemohon Sebenarnya **NURSIFA DENG MATARRING** kelahiran **Batulohe 25 Mei 2008** sebagaimana tertulis pada ijasah anak pemohon

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran anak pemohon dan kartu keluarga yaitu Nama **NURZIFA DENG MATARRING** kelahiran **BONTOLOHE 25 Mei 2007** di ubah menjadi **NURSIFA DENG MATARRING** Kelahiran **BATULOHE 25 Mei 2008** Sesuai Ijazah anak pemohon
- Bahwa untuk melakukan Perubahan Nama anak pemohon dan tanggal lahir tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan Negeri Bulukumba Sebagai dasar pada kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan Perubahan

Berdasarkan alasan alasan pemohon tersebut di atas, maka pemohon memohon kiranya pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut

- Mengabulkan permohonan pemohon
- Menetapkan Nama **NURZIFA DENG MATARRING** tempat dan tanggal lahir **Bontolohe 25 mei 2007** sebagaimana tertulis pada kutipan akta Kelahiran dan kartu keluarga pemohon di ubah menjadi **NURSIFA DENG MATARRING, Kelahiran Batulohe 25 mei 2008** sebagaimana yang tertulis pada ijasah Anak pemohon
- Memerintahkan kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama anak pemohon untuk di catatkan dan di daftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. Foto copy KTP di beri tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan akta kelahiran di beri tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga di beri tanda P-3;
4. Foto Copy STTB TK an Nursifa Deng Matarring di beri tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P – 4 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PN B1k.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Ayu Andira Jumrani di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon.
 - Bahwa identitas anak pemohon nama tempat dan tahun lahir serta yang tertera di akte kelahirannya serta di kartu keluarga tidak sama dengan yang tertera di Ijazah pemohon;
 - Bahwa identitas anak pemohon yang sebenarnya adalah yang tertera di Ijazah yaitu Nursifa Deng Matarring lahir di Batulohe tanggal 25 Mei 2008;
 - Bahwa maksud pemohon merubah identitas anak pemohon yang ada di ,Kartu Keluarga dan juga di Akte kelahiran supaya sama dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rimeli, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon.
 - Bahwa identitas anak pemohon nama tempat dan tahun lahir serta yang tertera di akte kelahirannya serta di kartu keluarga tidak sama dengan yang tertera di Ijazah pemohon;
 - Bahwa identitas anak pemohon yang sebenarnya adalah yang tertera di Ijazah yaitu Nursifa Deng Matarring lahir di Batulohe tanggal 25 Mei 2008;
 - Bahwa maksud pemohon merubah identitas anak pemohon yang ada di ,Kartu Keluarga dan juga di Akte kelahiran supaya sama dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PN B1k.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon adalah seperti diuraikan di atas,

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan dua orang saksi,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pemohon dihubungkan dengan surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa identitas anak pemohon yang benar yang tertera di Ijazah Taman Kanak Kanak yaitu Nursifa Deng Matarring lahir di Batulohe tanggal 25 Mei 2008.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas karena tempat, dan tahun lahir anak pemohon yang tertera di kartu keluarga serta di Kutipan Akta Kelahiran juga tidak benar supaya anak pemohon nantinya di kemudian hari tidak kesulitan untuk mengurus administrasi di instansi pemerintahan maka hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila permohonan pemohon untuk di kabulkan,

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama Nurzifa Deng Matarring tempat dan tanggal lahir Bontolohe 25 Mei 2007 sebagaimana tertulis pada kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga pemohon **di ubah** menjadi Nursifa Deng Matarring kelahiran Batulohe 25 Mei 2008 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah anak pemohon;
3. Memerintahkan kantor Disdukcapil kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama dan bulan lahir anak pemohon untuk dicatatkan dan di daftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon hingga saat ini sebesar Rp. 121.000 (Seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2019, oleh Iwan Harry Winarto, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut pada diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rodding, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

ttd

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rodding, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 213/Pdt.P/2019/PN B1k

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	,-
Biaya ATK	Rp.	75.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Total	Rp.	121.000,-

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PN B1k.